



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN;
Tempat Lahir : Pemangkat;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sange Besi Rt. 002 Rw. 001 Desa Perapakan Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau alamat lain Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
- Perpanjangan masa penangkapan, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Desember 2019 Nomor 315/Pen.Pid/2019/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 315/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan memiliki, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) subsidair 3 (TIGA) BULAN PENJARA;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN bersama-sama dengan REDO AGUSDIONO Alias EDO Bin SUARNO, Pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2019, di Cafe CNC Karaoke Keluarga No.15 yang beralamat di Jalan Pembangunan Rt.002 Rw.005 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sedang di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas kemudian mendapat pesan singkat lewat masenger dari Sdr. AGUNG yang akan membeli shabu yang isinya "dimane" lalu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN jawab "agek dirumah" kemudian Sdr. AGUNG membalas "ade ke" (dengan maksud menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu), lalu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN jawab "ade be" lalu Sdr. AGUNG menjawab "minta nomor WA (Whatsapp) mu" lalu terdakwa balas "085754321160". Kemudian Sdr. AGUNG mengirim pesan melalui via WA (Whatsapp) yang isinya "rumah mu dimane" lalu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN balas "dekat Bank KALBAR Pemangkat, mun nak jumpe aku tunggu di Bank KALBAR" lalu Sdr. AGUNG membalas "OK tunggu", kemudian

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 (lima belas) menit datang Sdr. AGUNG dengan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran, kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN mengajak Sdr. AGUNG dan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran untuk ke rumah terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas sesampai di rumah tersebut, kemudian Sdr. AGUNG bertanya kepada terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dan berkata “lamak daan jumpe kite makai (nyabu) dah” (artinya lama tidak pernah kita jumpa dan memakai shabu) lalu terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjawab “aok we ade ke duitnye nak ngambek” (artinya, iya, adakah uangnya, mau mengambil “shabu”) lalu Sdr. AGUNG menjawab “soal duit gampang” lalu terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN jawab “nak ngambek berape” lalu Sdr. AGUNG menjawab “Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN berkata dengan Sdr. AGUNG “tunggu bentar di rumah aku pegi dolok” kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Nomor polisi KB 2294 NO untuk bertemu dengan Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, dengan sebelumnya menghubungi Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO melalui via telpon dan berkata “DO aku nak ngambek bahan (shabu)” kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menjawab “ke depan Futsal kau tunggu disie” kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN datang ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas, setelah itu Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menghampiri terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dan kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan diterima terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, dan terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN berkata dengan Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO yang isinya “itok aku nak ngambek bahan ¼ agek, tapi aku minta Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi ku berikan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ajak” kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menjawab “Oh aoklah, langsung belikan aku

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna 1 (satu) Bungkus dengan korek api tokai 1 (satu) Buah” kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO langsung pergi dan terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pun langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sampai di rumah dan melihat Sdr. AGUNG dan 2 polisi yang melakukan penyamaran sudah tidak ada lagi di depan rumah; Bahwa sekira pukul 00.30 Wib terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pergi ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas untuk bertemu dengan Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO untuk mengambil bahan yang terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pesan sebanyak $\frac{1}{4}$, setelah bertemu kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan di terima oleh Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN simpan sebagai hasil pembelian, kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) Buah korek api gas tokai kepada Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ yang sebelumnya terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pesan, dan setelah itu terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

Bahwa sekira pukul 00.50 Wib ketika sudah berada di rumah, terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN melihat Sdr. AGUNG dan 2 polisi yang melakukan penyamaran berada di rumah tersebut kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada salah satu polisi yang melakukan penyamaran diterima oleh polisi tersebut, di saat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan polisi tersebut terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dilakukan penangkapan dengan menjelaskan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN di lakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas dan hanya menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

Bahwa dari interogasi yang dilakukan Polisi kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menyatakan barang shabu berasal dari Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO" kemudian terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN beserta barang bukti yang ditemukan 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, beserta Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti dari terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0774.K tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 039/10857/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,58 gram dan total berat Netto 0,30 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,14 gram sehingga total berat bungkus adalah 0,28 gram;

Bahwa terdakwa bersama dengan REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN bersama-sama dengan REDO AGUSDIONO Alias EDO Bin SUARNO, Pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2019, di Cafe CNC Karaoke Keluarga No.15 yang beralamat di Jalan Pembangunan Rt.002 Rw.005 Desa Lonam Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sedang di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas kemudian mendapat pesan singkat lewat masenger dari Sdr. AGUNG yang isinya "dimane" lalu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN jawab "agek dirumah" kemudian Sdr. AGUNG membalas "ade ke" (dengan maksud menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu), lalu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN jawab "ade be" lalu Sdr. AGUNG menjawab "minta nomor WA (Whatsapp) mu" lalu saya balas "085754321160". Kemudian Sdr. AGUNG mengirim pesan melalui via WA (Whatsapp) yang isinya "rumah mu dimane" lalu terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN balas "dekat Bank KALBAR Pemangkat, mun nak jumpe aku tunggu di Bank KALBAR" lalu Sdr. AGUNG membalas "OK tunggu", kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang Sdr. AGUNG dengan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran, kemudian terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN mengajak Sdr. AGUNG dan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran ke rumah terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas sesampai di rumah, kemudian Sdr. AGUNG bertanya kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dan berkata "lamak daan jumpe kite makai (nyabu) dah" (artinya lama tidak pernah kita jumpa dan memakai shabu) lalu terdakwa RAHUL Als

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONG Bin SABARUDIN menjawab “aok we ade ke duitnye nak ngambek” (artinya, iya, adakah uangnya, mau mengambil “shabu”) lalu Sdr. AGUNG menjawab “soal duit gampang” lalu terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN jawab “nak ngambek berape” lalu Sdr. AGUNG menjawab “Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN berkata dengan Sdr. AGUNG “tunggu bentar di rumah aku pegi dolok” kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Nomor polisi KB 2294 NO untuk bertemu dengan Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, dengan sebelumnya menghubungi Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO melalui via telpon dan berkata “DO aku nak ngambek bahan (shabu)” kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menjawab “ke depan Futsal kau tunggu disie” kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN datang ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas, setelah itu Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menghampiri terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dan kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan diterima terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, dan terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN berkata dengan Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO yang isinya “itok aku nak ngambek bahan ¼ agek, tapi aku minta Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi ku berikan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ajak” kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menjawab “Oh aoklah, langsung belikan aku rokok Sampoerna 1 (satu) Bungkus dengan korek api tokai 1 (satu) Buah” kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO langsung pergi dan terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pun langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang saya genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiriterdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, kemudian sekira pukul 23.45

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sampai di rumah dan melihat Sdr. AGUNG dan 2 polisi yang melakukan penyamaran sudah tidak ada lagi di depan rumah;

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pergi ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas untuk bertemu dengan Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO untuk mengambil bahan yang terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pesan sebanyak $\frac{1}{4}$, setelah bertemu kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan di terima oleh Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN simpan dan terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN amankan, kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) Buah korek api gas tokai kepada Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ yang sebelumnya terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN pesan, dan setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ sudah berada di dalam kekuasaan terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

Bahwa sekira pukul 00.50 Wib ketika sudah berada di rumah, terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN melihat Sdr. AGUNG dan 2 polisi yang melakukan penyamaran berada di rumah tersebut kemudian terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada salah satu polisi yang melakukan penyamaran diterima oleh polisi tersebut, di saat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan polisi tersebut terdakwaRAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dilakukan penangkapan dengan menjelaskan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN di lakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas dan hanya menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

Bahwa dari interogasi yang dilakukan Polisi kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menyatakan barang shabu berasal dari Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO kemudian terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN beserta barang bukti yang ditemukan 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, beserta Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti dari terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0774.K tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 039/10857/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,58 gram dan total berat Netto 0,30 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,14 gram sehingga total berat bungkus adalah 0,28 gram;

Bahwa terdakwa bersama dengan REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERIYANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Redo dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. REDO pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat alamat di Jln Moh. Sohor Rt. 04 Rw.11 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengatakan Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat, kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian disepakati tempat bertransaksi yaitu di sebuah rumah yang beralmat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN langsung meluncur ke tempat yang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan untuk bertransaksi tersebut sedangkan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi tersebut yaitu sekitar rumah tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN sampai di sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk bertransaksi tersebut, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan standby di depan kamar kemudian rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN standby di kamar yang tidak jauh dari dekat saksi standby, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu kepada saksi;

- Bahwa di saat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan saksi, kemudian saksi langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil berkata "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam, kemudian melakukan interogasi dan bertanya kepada Terdakwa "dari mana dapat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari sape" lalu Terdakwa menjawab "dari Sdr. REDO" kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. REDO, kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. REDO dan ternyata posisi Sdr. REDO sedang berada di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 04 Rw. 11 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian saksi dan rekan saksi beserta tim lainnya langsung meluncur ke depan Futsal Pemangkat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. REDO;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa setelah sampai di depan Futsal Pemangkat, saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. REDO dan menjelaskan kepada Sdr. REDO sebelumnya saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti yang disita berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu, kemudian melakukan interogasi dan bertanya kepada Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Sdr. REDO, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. REDO “apakah benar barang yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dari saudara” kemudian Sdr. REDO menjawab “iya benar barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memang dari saya”;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Bripda AGUNG DERMAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. REDO namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, kemudian saksi melakukan penggeledahan rumah Sdr. REDO yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 02 Rw.07 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas di saat saksi memeriksa kamar Sdr. REDO tepatnya di lemari saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk “Xiaomi” model “Redmi RA” warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk “LEVI’S” yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar kemudian Sdr. REDO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di amankan dan Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk “Bocoin” model “K800” warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk “Honda” type “Vario 125” warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :
 - 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa dan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu Terdakwa dapat dari Sdr. REDO;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam adalah milik istri Terdakwa yaitu (Sdri. ELYC);
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO adalah milik bapak Terdakwa (Sdr. SABARUDIN);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. REDO, yaitu :
 - 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. REDO, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver adalah milik Sdr. REDO;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Sdr. REDO;

- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. REDO kondisi penerangan baik karena diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang bernama Sdr. RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib di rumah beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang bernama Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 04 Rw. 11 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Redo dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. REDO pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat alamat di Jln Moh. Sohor Rt. 04 Rw.11 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengatakan Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat, kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian disepakati tempat bertransaksi yaitu di sebuah rumah yang beralmat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI langsung meluncur ke tempat yang telah ditentukan untuk bertransaksi tersebut sedangkan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi tersebut yaitu sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI sampai di sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk bertransaksi tersebut, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan standby di depan kamar kemudian rekan saksi Brigpol FERIYANDI standby di kamar yang tidak jauh dari dekat saksi standby, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa di saat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan saksi, kemudian saksi langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil berkata "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI beserta tim lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam, kemudian melakukan interogasi dan bertanya kepada Terdakwa "dari mana dapat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari sape" lalu Terdakwa menjawab "dari Sdr. REDO" kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. REDO, kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. REDO dan ternyata posisi Sdr. REDO sedang berada di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 04 Rw. 11 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian saksi dan rekan saksi beserta tim lainnya langsung meluncur ke depan Futsal Pemangkat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. REDO;

- Bahwa setelah sampai di depan Futsal Pemangkat, saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. REDO dan menjelaskan kepada Sdr. REDO sebelumnya saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti yang disita berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu, kemudian melakukan interogasi dan bertanya kepada Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Sdr. REDO, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. REDO "apakah benar barang yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dari saudara" kemudian Sdr. REDO menjawab "iya benar barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memang dari saya";

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Brigpol FERIYANDI melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. REDO namun tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya, kemudian saksi melakukan penggeledahan rumah Sdr. REDO yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 02 Rw.07 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas di saat saksi memeriksa kamar Sdr. REDO tepatnya di lemari saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar kemudian Sdr. REDO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di amankan dan Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "Bocoin" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "Honda" type "Vario 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :
 - 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu Terdakwa dapat dari Sdr. REDO;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam adalah milik istri Terdakwa yaitu (Sdri. ELYC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO adalah milik bapak Terdakwa (Sdr. SABARUDIN);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. REDO, yaitu :
 - 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. REDO, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver adalah milik Sdr. REDO;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Sdr. REDO;
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. REDO kondisi penerangan baik karena diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang bernama Sdr. RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib di rumah beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang bernama Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 04 Rw. 11 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib di rumah beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas, pada Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat tersebut saksi sedang berada di rumah teman saksi di Sinam saksi mendapat pesan WA (Whatsapp) Terdakwa yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu saksi balas "Jumpe tempat biase dekat Futsal" kemudian Terdakwa membalas "OTW" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sendirian ke depan Futsal Pemangkat, kemudian saksi berkata dengan Terdakwa yang isinya "betul ke duitnye" lalu Terdakwa menjawab "betul duitnye Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saya langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu sudah di dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi entah kemana saksi pun tidak tahu, kemudian saksi pun langsung pergi ke rumah teman saksi di Sinam;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat tersebut saksi sedang berada di rumah teman saksi di Sinam saksi mendapat pesan singkat melalui WA (Whatsapp) dari Terdakwa yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bise kali ¼ " lalu saksi jawab "OK, tapi aku titip rokok sampoerna mild sebungkus dengan korek api gas tokai" lalu Terdakwa menjawab "OK" lalu saksi balas "mun dah jalan kasik tau", kemudian saya pun langsung berangkat ke depan Futsal Pemangkat, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa ke depan Futsal Pemangkat, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Buah korek api gas kepada saksi, saksi pun langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian di saat barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi entah kemana saksi pun tidak tahu, kemudian saksi pun langsung pulang ke rumah sesampai di rumah saksi yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 02 Rw.07 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas sekira pukul 01.00 Wib, kemudian saksi langsung memindahkan uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam dompet kemudian dompet beserta handphone;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi bermaksud ingin membeli nasi ke pasar, namun di pertengahan perjalanan tepatnya di depan Futsal Pemangkat, saksi di berhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi pun langsung di rangkul kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut menjelaskan kepada saksi, mereka adalah petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polres Sambas, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Sdr. REDO, kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 02 Rw. 07 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, pada saat petugas kepolisian memeriksa kamar saksi tepatnya di dalam lemari petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, kemudian saksi dan barang bukti yang ditemukan berupa tersebut dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi menyaksikan penggeledahan Terdakwa berupa :

- 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "Honda" type "Vario 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu Terdakwa dapat dari saksi;
- 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam adalah milik istri Terdakwa yaitu (Sdri. ELYC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk “HONDA” type “VARIO 125” warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO adalah milik bapak Terdakwa (Sdr. SABARUDIN);
 - Bahwa tujuan saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib ke depan Futsal Pemangkat beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 04 Rw.11 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa sudah memesan kepada saksi;
 - Bahwa harga barang narkotika jenis shabu berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang saya serahkan ke Terdakwa tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun kalau Terdakwa yang pesan dengan saksi harga 2 (dua) Paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang saya serahkan kepada Terdakwa adalah untuk saksi konsumsi atau gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas sedang santai di ruang tamu lalu Terdakwa mendapat pesan singkat lewat masenger dari Sdr. AGUNG yang isinya "dimane" lalu Terdakwa jawab "agek dirumah" kemudian Sdr. AGUNG membalas "ade ke" lalu Terdakwa jawab "ade be" lalu Sdr. AGUNG menjawab "minta nomor WA (Whatsapp) mu" lalu Terdakwa balas "085754321160". Kemudian Sdr. AGUNG mengirim pesan melalui via WA (Whatsapp) yang isinya "rumah mu dimane" lalu Terdakwa balas "dekat Bank KALBAR Pemangkat, mun nak jumpe aku tunggu di Bank KALBAR" lalu Sdr. AGUNG membalas "OK tunggu";
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. AGUNG dengan 2 (dua) orang teman Sdr. AGUNG yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. AGUNG dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa dan Sdr. AGUNG beserta 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian Sdr. AGUNG bertanya kepada Terdakwa dan berkata "lamak daan jumpe kite makai (nyabu) dah" lalu Terdakwa jawab "aok we ade ke duitnye nak ngambek" lalu Sdr. AGUNG menjawab "soal duit gampang" lalu saya jawab "nak ngambek berape" lalu Sdr. AGUNG menjawab "Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", kemudian Sdr. AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata dengan Sdr. AGUNG "tunggu bentar di rumah aku pegi dolok" kemudian Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. REDO;
- Bahwa kemudia Terdakwa menghubungi Sdr. REDO melalui via telpon dan berkata "DO aku nak ngambek bahan (shabu)" kemudian Sdr. REDO menjawab "ke depan Futsal kau tunggu disie" kemudian Terdakwa mematikan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, kemudian sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa pun langsung meluncur ke depan Futsal Pemangkat, tidak lama kemudian Sdr. REDO pun datang dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REDO, kemudian Terdakwa ada berkata dengan Sdr. REDO yang isinya "itok aku nak ngambek bahan $\frac{1}{4}$ agek, tapi aku minta Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi ku berikan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ajak" kemudian Sdr. REDO menjawab "Oh aoklah, langsung belikan aku rokok Sampoerna 1 (satu) Bungkus dengan korek api tokai 1 (satu) Buah" kemudian Sdr. REDO langsung pergi entah kemana Terdakwa pun tidak tahu;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah dengan membawa barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri saya, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. AGUNG dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal sudah tidak ada lagi di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke Pasar Pemangkat dengan maksud untuk membeli 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna dengan 1 (satu) Buah korek api gas tokai, untuk Sdr. REDO yang sebelumnya memang sudah pesan dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa langsung pergi ke depan Futsal Pemangkat dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. REDO untuk mengambil bahan yang Terdakwa pesan $\frac{1}{4}$, pada saat tersebut Sdr. REDO sudah sampai duluan di depan Futsal Pemangkat, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. REDO yang sudah menunggu di depan Futsal Pemangkat, Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan dan Terdakwa amankan, kemudian Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) Buah korek api gas tokai kepada Sdr. REDO, kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Sdr. REDO;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian Terdakwa melihat Sdr. AGUNG dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada salah satu teman Sdr. AGUNG yang tidak Terdakwa kenal tersebut

- Bahwa di saat barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan salah satu teman Sdr. AGUNG tersebut Terdakwa pun langsung di rangkul dan dilakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan teman Sdr. AGUNG tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas namun petugas kepolisian dari Polres Sambas tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya, namun petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, kemudian Terdakwa pun langsung di interogasi oleh petugas kepolisian dan bertanya kepada Terdakwa "dari mana dapat barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut" lalu Terdakwa jawab "dari Sdr. REDO" kemudian Terdakwa di perintahkan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas untuk menghubungi Sdr. REDO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. REDO melalui pesan singkat WA (Whatsapp) yang isinya "DO dimane" lalu di jawab oleh Sdr. REDO "di jalan" lalu Terdakwa balas "jalan mane" lalu Sdr. REDO menjawab "jalan sinam" kemudian petugas kepolisian langsung meluncur ke jalan sinam pada saat tersebut Terdakwa masih di posisi di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan petugas kepolisian lainnya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.35 Wib Terdakwa bersama petugas kepolisian berangkat ke Jalan Sinam untuk bertemu dengan Sdr. REDO yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, beserta Sdr. REDO di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu :
 - 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nopol KB 2294 NO;
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik saya dan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu saya dapat dari Sdr. REDO;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam adalah milik istri Terdakwa (Sdri. ELYC);
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO adalah milik bapak Terdakwa (Sdr. SABARUDIN);
- Bahwa tujuan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.20 Wib ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas, untuk bertemu dengan Sdr. REDO untuk membeli barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. REDO yang sebelumnya Terdakwa sudah memesan kepada Sdr. REDO;
- bahwa harga barang narkoba jenis shabu berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. REDO tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun kalau Terdakwa yang pesan dengan Sdr. REDO harga 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. REDO untuk Terdakwa serahkan kepada teman Sdr. AGUNG adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) “ambil bahan dengan Sdr. REDO serahkan bahan ke pembeli dapat uang kemudian hasil penjualan di potong Rp. 50.000,00 sisa Rp. 225.000,00 setor dengan Sdr. REDO;
- bahwa Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. REDO, Terdakwa berhubungan dengan Sdr. REDO dalam hal tindak pidana narkotika sekitar 8 (delapan) bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk “BOCOIN” model “K800” warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk “HONDA” type “VARIO 125” warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pemangkat Kab. Sambas sedang santai di ruang tamu lalu Terdakwa mendapat pesan singkat lewat masenger dari Sdr. AGUNG yang isinya “dimane” lalu Terdakwa jawab “agek dirumah” kemudian Sdr. AGUNG membalas “ade ke” lalu Terdakwa jawab “ade be” lalu Sdr. AGUNG menjawab “minta nomor WA (Whatshapp) mu” lalu Terdakwa balas “085754321160”. Kemudian Sdr. AGUNG mengirim pesan melalui via WA (Whatshapp) yang isinya “rumah mu dimane” lalu Terdakwa balas “dekat Bank KALBAR Pemangkat, mun nak jumpe aku tunggu di Bank KALBAR” lalu Sdr. AGUNG membalas “OK tunggu”;

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. AGUNG dengan 2 (dua) orang teman Sdr. AGUNG yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. AGUNG dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa dan Sdr. AGUNG beserta 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ngobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian Sdr. AGUNG bertanya kepada Terdakwa dan berkata “lamak daan jumpe kite makai (nyabu) dah” lalu Terdakwa jawab “aok we ade ke duitnye nak ngambek” lalu Sdr. AGUNG menjawab “soal duit gampang” lalu saya jawab “nak ngambek berape” lalu Sdr. AGUNG menjawab “Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata dengan Sdr. AGUNG “tunggu bentar di rumah aku pegi dolok” kemudian Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. REDO;

- Bahwa kemudia Terdakwa menghubungi Sdr. REDO melalui via telpon dan berkata “DO aku nak ngambek bahan (shabu)” kemudian Sdr. REDO menjawab “ke depan Futsal kau tunggu disie” kemudian Terdakwa mematikan telpon, kemudian sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa pun langsung meluncur ke depan Futsal Pemangkat, tidak lama kemudian Sdr. REDO pun datang dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REDO, kemudian Terdakwa ada berkata dengan Sdr. REDO yang isinya “itok aku nak ngambek bahan ¼ agek, tapi aku minta Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi ku berikan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ajak” kemudian Sdr. REDO menjawab “Oh aoklah, langsung belikan aku rokok Sampoerna 1 (satu) Bungkus dengan korek api

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokai 1 (satu) Buah” kemudian Sdr. REDO langsung pergi entah kemana Terdakwa pun tidak tahu;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah dengan membawa barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri saya, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. AGUNG dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal sudah tidak ada lagi di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke Pasar Pemangkat dengan maksud untuk membeli 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna dengan 1 (satu) Buah korek api gas tokai, untuk Sdr. REDO yang sebelumnya memang sudah pesan dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa langsung pergi ke depan Futsal Pemangkat dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. REDO untuk mengambil bahan yang Terdakwa pesan $\frac{1}{4}$, pada saat tersebut Sdr. REDO sudah sampai duluan di depan Futsal Pemangkat, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. REDO yang sudah menunggu di depan Futsal Pemangkat, Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan dan Terdakwa amankan, kemudian Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) Buah korek api gas tokai kepada Sdr. REDO, kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Sdr. REDO;

- Bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian Terdakwa melihat Sdr. AGUNG dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada salah satu teman Sdr. AGUNG yang tidak Terdakwa kenal tersebut

- Bahwa di saat barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan salah satu teman Sdr. AGUNG tersebut Terdakwa pun langsung di rangkul dan dilakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan teman Sdr. AGUNG tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas namun petugas kepolisian dari Polres Sambas tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya, namun petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, kemudian Terdakwa pun langsung di interogasi oleh petugas kepolisian dan bertanya kepada Terdakwa "dari mana dapat barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut" lalu Terdakwa jawab "dari Sdr. REDO" kemudian Terdakwa di perintahkan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas untuk menghubungi Sdr. REDO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. REDO melalui pesan singkat WA (Whatsapp) yang isinya "DO dimane" lalu di jawab oleh Sdr. REDO "di jalan" lalu Terdakwa balas "jalan mane" lalu Sdr. REDO menjawab "jalan sinam" kemudian petugas kepolisian langsung meluncur ke jalan sinam pada saat tersebut Terdakwa masih di posisi di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan petugas kepolisian lainnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.35 Wib Terdakwa bersama petugas kepolisian berangkat ke Jalan Sinam untuk bertemu dengan Sdr. REDO yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, beserta Sdr. REDO di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu :

- 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nopol KB 2294 NO;

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saya dan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu saya dapat dari Sdr. REDO;
- 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam adalah milik istri Terdakwa (Sdri. ELYC);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO adalah milik bapak Terdakwa (Sdr. SABARUDIN);

- Bahwa tujuan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.20 Wib ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas, untuk bertemu dengan Sdr. REDO untuk membeli barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. REDO yang sebelumnya Terdakwa sudah memesan kepada Sdr. REDO;

- bahwa harga barang narkotika jenis shabu berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. REDO tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun kalau Terdakwa yang pesan dengan Sdr. REDO harga 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Sdr. REDO untuk Terdakwa serahkan kepada teman Sdr. AGUNG adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) “ambil bahan dengan Sdr. REDO serahkan bahan ke pembeli dapat uang kemudian hasil penjualan di potong Rp. 50.000,00 sisa Rp. 225.000,00 setor dengan Sdr. REDO;

- bahwa Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. REDO, Terdakwa berhubungan dengan Sdr. REDO dalam hal tindak pidana narkoba sekitar 8 (delapan) bulanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam hal (Pasal 112 Ayat (1))”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAHUL AIs ANONG Bin SABARUDIN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak memiliki pengertian yaitu seseorang tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi badan Pengawas Obat Dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menjadi satu kesatuan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu unsur memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Unsur “Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki berarti barang adalah kepunyaan oleh orang tersebut. Menyimpan diartikan ditempatkan ditempat dimana hanya orang tersebut yang tahu keberadaan barang tersebut. Menguasai diartikan barang tersebut berada dalam kekuasaan orang tersebut. Menyediakan memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan ataupun mengadakan;

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk menyatakan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu sedang di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas kemudian mendapat pesan singkat lewat masenger dari Sdr. AGUNG yang isinya “dimane” lalu terdakwa jawab “agek dirumah” kemudian Sdr. AGUNG membalas “ade ke” (dengan maksud menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu), lalu jawab “ade be” lalu Sdr. AGUNG menjawab “minta nomor WA (Whatsapp) mu” lalu saya balas “085754321160”. Kemudian Sdr. AGUNG mengirim pesan melalui via WA (Whatsapp) yang isinya “rumah mu dimane” lalu balas “dekat Bank KALBAR Pemangkat, mun nak jumpe aku tunggu di Bank KALBAR” lalu Sdr. AGUNG membalas “OK tunggu”, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang Sdr. AGUNG dengan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran, kemudian terdakwa mengajak Sdr. AGUNG dan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah, kemudian Sdr. AGUNG bertanya kepada terdakwa dan berkata “lamak daan jumpe kite makai (nyabu) dah” (artinya lama tidak pernah kita jumpa dan memakai shabu) lalu terdakwa menjawab “aok we ade ke duitnye nak ngambek” (artinya, iya, adakah uangnya, mau mengambil “shabu”) lalu Sdr. AGUNG menjawab “soal duit gampang” lalu terdakwa jawab “nak ngambek berape” lalu Sdr. AGUNG



menjawab “Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata dengan Sdr. AGUNG “tunggu bentar di rumah aku pegi dolok” kemudian terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Nomor polisi KB 2294 NO untuk bertemu dengan Sdr. REDO, dengan sebelumnya menghubungi Sdr. REDO melalui via telpon dan berkata “DO aku nak ngambek bahan (shabu)” kemudian Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menjawab “ke depan Futsal kau tunggu disie” kemudian terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN datang ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas, setelah itu Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO menghampiri terdakwa dan kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan diterima terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima Sdr. REDO, kemudian terdakwa berkata dengan Sdr. REDO yang isinya “itok aku nak ngambek bahan $\frac{1}{4}$ agek, tapi aku minta Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi ku berikan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ajak” kemudian Sdr. REDO menjawab “Oh aoklah, langsung belikan aku rokok Sampoerna 1 (satu) Bungkus dengan korek api tokai 1 (satu) Buah” kemudian Sdr. REDO langsung pergi dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang saya genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiriterdakwa, kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di rumah dan melihat Sdr. AGUNG dan 2 polisi yang melakukan penyamaran sudah tidak ada lagi di depan rumah;

- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pergi ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas untuk bertemu dengan Sdr. REDO untuk mengambil bahan yang terdakwa pesan sebanyak $\frac{1}{4}$, setelah bertemu kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan di terima oleh Sdr. REDO dan sisa uang



sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) Buah korek api gas tokai kepada Sdr. REDO, kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ yang sebelumnya terdakwa pesan, dan setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ sudah berada di dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa sekira pukul 00.50 Wib ketika sudah berada di rumah, terdakwa RAHUL Als ANONG Bin yang melakukan penyamaran berada di rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada salah satu polisi yang melakukan penyamaran diterima oleh polisi tersebut, di saat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan polisi tersebut terdakwa dilakukan penangkapan dengan menjelaskan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian terdakwa di lakukan pengeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas dan hanya menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan Polisi kepada terdakwa menyatakan barang shabu berasal dari Sdr. REDO" kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, beserta Sdr. REDO di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa barang bukti dari terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0774.K tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 039/10857/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,58 gram dan total berat Netto 0,30 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,14 gram sehingga total berat bungkus adalah 0,28 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam halmemiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat terpenuhi karena shabu tersebut telah berada di tangan terdakwa yang di dapat dari REDO AGUSDIONO dan yang kemudian terdakwa akan berikan kepada AGUNG karena pesanan AGUNG. Baik fakta hukum maupun niat (mens rea) terdakwa hanya terdakwa mau membawa dan menguasai shabu dari REDO AGUSDIONO ke terdakwa atas permintaan AGUNG;

Dengan demikian UNSUR memiliki,dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa;



Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal (Pasal 112 Ayat (1))”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur percobaan dalam undang-undang ini dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 1 huruf 18 dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk menyatakan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas kemudian mendapat pesan singkat lewat masenger dari Sdr. AGUNG yang isinya “dimane” lalu terdakwa jawab “agek dirumah” kemudian Sdr. AGUNG membalas “ade ke” (dengan maksud menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu), lalu terdakwa jawab “ade be” lalu Sdr. AGUNG menjawab “minta nomor WA (Whatsapp) mu” lalu saya balas “085754321160”. Kemudian Sdr. AGUNG mengirim pesan melalui via WA (Whatsapp) yang isinya “rumah mu dimane” lalu terdakwa balas “dekat Bank KALBAR Pemangkat, mun nak jumpe aku tunggu di Bank KALBAR” lalu Sdr. AGUNG membalas “OK tunggu”, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang Sdr. AGUNG dengan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran, kemudian terdakwa mengajak Sdr. AGUNG dan 2 petugas polisi yang melakukan penyamaran ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas sesampai di rumah, kemudian Sdr. AGUNG bertanya kepada

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



terdakwa dan berkata “lamak daan jumpe kite makai (nyabu) dah” (artinya lama tidak pernah kita jumpa dan memakai shabu) lalu terdakwa menjawab “aok we ade ke duitnye nak ngambek” (artinya, iya, adakah uangnya, mau mengambil “shabu”) lalu Sdr. AGUNG menjawab “soal duit gampang” lalu terdakwa jawab “nak ngambek berape” lalu Sdr. AGUNG menjawab “Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata dengan Sdr. AGUNG “tunggu bentar di rumah aku pegi dolok” kemudian terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Nomor polisi KB 2294 NO untuk bertemu dengan Sdr. REDO, dengan sebelumnya menghubungi Sdr. REDO melalui via telpon dan berkata “DO aku nak ngambek bahan (shabu)” kemudian Sdr. REDO menjawab “ke depan Futsal kau tunggu disie” kemudian terdakwa datang ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas, setelah itu Sdr. REDO menghampiri terdakwa dan kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan diterima terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima Sdr. REDO, kemudian terdakwa berkata dengan Sdr. REDO yang isinya “itok aku nak ngambek bahan $\frac{1}{4}$ agek, tapi aku minta Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi ku berikan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ajak” kemudian Sdr. REDO menjawab “Oh aoklah, langsung belikan aku rokok Sampoerna 1 (satu) Bungkus dengan korek api tokai 1 (satu) Buah” kemudian Sdr. REDO langsung pergi dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang saya genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di rumah dan melihat Sdr. AGUNG dan 2 polisi yang melakukan penyamaran sudah tidak ada lagi di depan rumah;

- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pergi ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas untuk bertemu dengan Sdr. REDO untuk mengambil bahan



yang terdakwa pesan sebanyak $\frac{1}{4}$, setelah bertemu kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan di terima oleh Sdr. REDO dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dan terdakwa amankan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) Buah korek api gas tokai kepada Sdr. REDO, kemudian Sdr. REDO langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ yang sebelumnya terdakwa pesan, dan setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ sudah berada di dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 01 Rw. 02 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa sekira pukul 00.50 Wib ketika sudah berada di rumah, terdakwa melihat Sdr. AGUNG dan 2 polisi yang melakukan penyamaran berada di rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada salah satu polisi yang melakukan penyamarandan diterima oleh polisi tersebut, di saat barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan polisi tersebut terdakwa dilakukan penangkapan dengan menjelaskan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas dan hanya menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan Polisi kepada terdakwa menyatakan barang shabu berasal dari Sdr. REDO" kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO, beserta Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dari terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0774.K tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 039/10857/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki total berat Bruto 0,58 gram dan total berat Netto 0,30 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,14 gram sehingga total berat bungkus adalah 0,28 gram;
- Bahwa terdakwa bersama dengan REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam halmemiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat terpenuhi karena shabu tersebut telah berada di tangan terdakwa yang di dapat dari REDO AGUSDIONO dan yang kemudian terdakwa akan berikan kepada AGUNG karena pesanan AGUNG. Baik fakta hukum maupun niat (mens rea) terdakwa hanya terdakwa mau membawa dan menguasai shabu dari REDO AGUSDIONO ke terdakwa atas permintaan AGUNG;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tersebut di atas peran terdakwa dan saksi REDO AGUSDIONO dalam perkara ini adalah sama-sama bersepakat untuk melakukan dan melaksanakan dalam hal menguasai dan memiliki narkoba shabu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya memerangi Tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam)** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H